



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIAS ITAL BIN KURNAIN;**
2. Tempat lahir : Banua Supanggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT.004 RW.002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/VIII/RES.1.12/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Alias ITAL Bin KURNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah), dengan jumlah Rp.238.000.-(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Alias ITAL Bin KURNAIN**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gotong Royong RT.004 RW.002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas pada saat Terdakwa berada di gang depan rumah Terdakwa sedang bersantai sembari menunggu pemasang angka Togel kepada Terdakwa, kemudian tidak lama datang Saudara PANSYAH, Saudara PA ROZALI, Saudara YAYAU, Saudara AMAN DURIS, Saudara DAMAN menemui Terdakwa untuk memasang angka pasangan togel kepada Terdakwa, dengan menyebutkan angka pasangan togel pemasang kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memasukkan angka pasangan ke situs judi togel PROTOGEL dengan akun Fazar1234 milik Terdakwa, kemudian para pemasang akan langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, terdapat Saudara KONI dan Saudara SUIS yang menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk memasang angka judi togel online kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan angka pasangan dari pemasang tersebut kedalam akun judi togel online milik Terdakwa, dan untuk pembayarannya para pemasang yang memasang via whatsapp tersebut akan membayar secara tunai ketika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak pasti menang, apabila pemasang menang untuk 2 (dua) Angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;

- Bahwa setelah menerima pasangan angka judi togel online tersebut, Terdakwa pergi ke warung malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Sekitar Pukul 00.30 WITA datang Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan ZULKIFLI ARDIANTO Bin SYAHLAN beserta anggota Buser dari Polres Hulu Sungai Tengah yang saat itu menggunakan pakaian preman langsung memeriksa Terdakwa dan pada saat memeriksa Terdakwa anggota kepolisian dari Polres HST menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone Merk OPPO warna Hitam yang di dalamnya terdapat pasangan angka togelnya, Dan Handpone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning yang mana Kartu ATM tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel, dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan Total Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil para pemasang Judi Togel Kepada Terdakwa, yang saat itu ditemukan petugas Kepolisian di dalam Kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai tengah untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Alias ITAL Bin KURNAIN**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gotong Royong RT.004 RW.002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas pada saat Terdakwa berada di gang depan rumah Terdakwa sedang bersantai dan memasang angka judi togel online di situs yang judi togel PROTOGEL dengan akun Fazar1234 milik Terdakwa, yang mana permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak pasti menang, apabila pemasangan menang untuk 2 (dua) Angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemasangan tersebut menang atau tembus maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan tersebut menang atau tembus maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasangan tersebut menang maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang angka judi togel onli tersebut, Terdakwa pergi ke warung malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Sekitar Pukul 00.30 Wita datang Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan ZULKIFLI ARDIANTO Bin SYAHLAN beserta anggota Buser dari Polres Hulu Sungai Tengah yang saat itu menggunakan pakaian preman langsung memeriksa Terdakwa dan pada saat memeriksa Terdakwa anggota kepolisian dari Polres Hulu sungai Tengah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone Merk OPPO warna Hitam yang di dalamnya terdapat pasangan angka togelnya, Dan Handpone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat merk



Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning yang mana Kartu ATM tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel, dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan Total Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil Judi Togel online Terdakwa, yang saat itu ditemukan petugas Kepolisian di dalam Kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai tengah untuk dilakukan Pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Al Fajri Humaidi Bin Syahlan** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan;
 - Bahwa kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa permainan judi togel untuk pasaran Hongkong yang mana saat itu Terdakwa sebagai bandarnya dan juga sebagai pemasangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya dengan cara pemasang biasanya mendatangi Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan togel kepada Terdakwa dan saat itu angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs Judi Togel Milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan juga pemasang ada yang mengirimkan angka pasangan togel melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, yang kemudian angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan kesitus judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu sudah ada orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu nama :
 - Pansyah dengan angka pasangan 01.07 X2 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Koni dengan angka pasangan 95,65,52,91,71X2, 59,25,595,095,695,556,056,656X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan cara mengirim *chat* melalui pesan *whatsapp* dan pembayaran secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Pa Rozali dengan angka pasangan 74,47,84,48X5, 51X4,51X20, 05X10 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Suis dengan angka pasangan 17,47X4, 71,74X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mengirim chat melalui pesan *Whatsapp* yang sudah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada saat bertemu;
 - Yayau dengan angka pasangan 64,46,44,48,97,79,26,20X2, 86X1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp17.000,00 (Tujuh Belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMAN DURIS dengan angka pasangan 221,21,X4, 30,03,X2,5, 4869X2, 869X3 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Daman dengan angka pasangan 24,82,28X2, 72,27,X6, 92,29,41,14X2, 74,47,X4, 50,05X2, 96X4, 69X8, 71,17X6 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Selain ketujuh orang tersebut saat itu Terdakwa juga ada memasang angka pasangan togel sendiri dengan angka pasangan 20,02X5, 942,872,837X2, 42,72,37X4, 40X4, 04X2, 90X6, 09X2, 80X2, 08X2, 70X6, 71X4, 50X6, 05X4, 60X6, 25X2, yang mana jumlah pasangan Terdakwa Rp65.000,pp (enam Puluh lima ribu rupiah), dan menambahkan pasangan dari para pemasang sebesar Rp22.000,00 (dua Puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran Terdakwa jika pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa menang atau tebakannya tepat biasanya para pemasang tersebut langsung datang kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah nominal uang kemenangannya secara tunai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan situs judi togel protogel dengan nama akun Fazar1234 dan Sandinya ahmad1234;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya untuk perharinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapati sekitar 16 (enam belas) persen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu deposit uang ke akun judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan cara Terdakwa datang langsung ke ATM setelah itu Terdakwa melakukan Transfer ke rekening yang sudah ditentukan di Akun Judi Togel Terdakwa A/n Miftahul Jannah dengan Nomor Rekening 1650897057 Bank BNI, setelah uang tersebut masuk ke akun judi togel Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan angka pasangan togel milik para pemasang pada situs judi online dengan memasukan akun dan kata sandi kemudian Terdakwa akan menarik dana dari akun togel Terdakwa mainkan apabila angka pasangan para pemasang tepat atau menang Terdakwa membuka Akun judi Togel yang Terdakwa mainkan kemudian Terdakwa Tarik dana atau withdraw sesuai dengan nominal kemenangan. setelah itu uang tersebut akan masuk ke Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan disitus judi togel yang Terdakwa mainkan, setelah masuk kemudian akan Terdakwa tarik tunai ke mesin ATM dan setelah Terdakwa tarik maka uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa benar permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandar tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari Terdakwa dan sifat dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya tersebut sifatnya hanya untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan dompet tersebut tempat Terdakwa menyimpan uang hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya. Sedangkan uang tunai tersebut adalah uang hasil permainan judi togel online yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zulkifli Bin Syahlan** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan;
- Bahwa kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa permainan judi togel untuk pasaran Hongkong yang mana saat itu Terdakwa sebagai bandarnya dan juga sebagai pemasangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya dengan cara pemasangan biasanya mendatangi Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan togel kepada Terdakwa dan saat itu angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs Judi Togel Milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan juga pemasangan ada yang mengirimkan angka pasangan togel melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, yang kemudian angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan kesitus judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu sudah ada orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu nama :
 - Pansyah dengan angka pasangan 01.07 X2 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Koni dengan angka pasangan 95,65,52,91,71X2, 59,25,595,095,695,556,056,656X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan cara mengirim *chat* melalui pesan *whatsapp* dan pembayaran secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Pa Rozali dengan angka pasangan 74,47,84,48X5, 51X4,51X20, 05X10 dengan jumlah pasangan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Suis dengan angka pasangan 17,47X4, 71,74X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mengirim chat melalui pesan *Whatsapp* yang sudah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada saat bertemu;
 - Yayau dengan angka pasangan 64,46,44,48,97,79,26,20X2, 86X1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - AMAN DURIS dengan angka pasangan 221,21,X4, 30,03,X2,5, 4869X2, 869X3 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Daman dengan angka pasangan 24,82,28X2, 72,27,X6, 92,29,41,14X2, 74,47,X4, 50,05X2, 96X4, 69X8, 71,17X6 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Selain ketujuh orang tersebut saat itu Terdakwa juga ada memasang angka pasangan togel sendiri dengan angka pasangan 20,02X5, 942,872,837X2, 42,72,37X4, 40X4, 04X2, 90X6, 09X2, 80X2, 08X2, 70X6, 71X4, 50X6, 05X4, 60X6, 25X2, yang mana jumlah pasangan Terdakwa Rp65.000,pp (enam Puluh lima ribu rupiah), dan menambahkan pasangan dari para pemasang sebesar Rp22.000,00 (dua Puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran Terdakwa jika pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa menang atau tebakannya tepat biasanya para pemasang tersebut langsung datang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah nominal uang kemenangannya secara tunai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan situs judi togel protogel dengan nama akun Fazar1234 dan Sandinya ahmad1234;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya untuk perharinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapati sekitar 16 (enam belas) persen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu deposit uang ke akun judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan cara Terdakwa datang langsung ke ATM setelah itu Terdakwa melakukan Transfer ke rekening yang sudah ditentukan di akun judi togel Terdakwa atas nama Miftahul Jannah dengan Nomor Rekening 1650897057 Bank BNI, setelah uang tersebut masuk ke akun judi togel Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan angka pasangan togel milik para pemasang pada situs judi online dengan memasukan akun dan kata sandi kemudian Terdakwa akan menarik dana dari akun togel Terdakwa mainkan apabila angka pasangan para pemasang tepat atau menang Terdakwa membuka akun judi togel yang Terdakwa mainkan kemudian Terdakwa tarik dana atau withdraw sesuai dengan nominal kemenangan. setelah itu uang tersebut akan masuk ke Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan disitus judi togel yang Terdakwa mainkan, setelah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kemudian akan Terdakwa tarik tunai ke mesin ATM dan setelah Terdakwa tarik maka uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemenang;

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandar tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari Terdakwa dan sifat dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya tersebut sifatnya hanya untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan dompet tersebut tempat Terdakwa menyimpan uang hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya. Sedangkan uang tunai tersebut adalah uang hasil permainan judi togel *online* yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Mariani Binti Suberah** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Mariani menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi makan, kemudian Saksi Mariani menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan gang rumah Terdakwa di jalan gotong royong RT. 004 RW. 002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Mariani dan Terdakwa makan di warung makan lalapan, setelah selesai makan Saksi Mariani dan Terdakwa menuju warung malam Saksi Mariani, sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa duduk diwarung Saksi Mariani;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan;

- Bahwa kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Mariani menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi makan, kemudian Saksi Mariani menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan gang rumah Terdakwa di jalan gotong royong RT. 004 RW. 002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Mariani dan Terdakwa makan di warung makan lalapan, setelah selesai makan Saksi Mariani dan Terdakwa menuju warung malam Saksi Mariani, sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa duduk diwarung Saksi Mariani;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa permainan judi togel untuk pasaran Hongkong yang mana saat itu Terdakwa sebagai bandarnya dan juga sebagai pemasangnya;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya dengan cara pemasang biasanya mendatangi Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan togel kepada Terdakwa dan saat itu angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan juga pemasang ada yang mengirimkan angka pasangan togel melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, yang kemudian angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah ada orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu nama :
 - Pansyah dengan angka pasangan 01.07 X2 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Koni dengan angka pasangan 95,65,52,91,71X2, 59,25,595,095,695,556,056,656X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan cara mengirim *chat* melalui pesan *whatsapp* dan pembayaran secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Pa Rozali dengan angka pasangan 74,47,84,48X5, 51X4,51X20, 05X10 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Suis dengan angka pasangan 17,47X4, 71,74X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim chat melalui pesan Whatsapp yang sudah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada saat bertemu;

- Yayau dengan angka pasangan 64,46,44,48,97,79,26,20X2, 86X1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp17.000,00 (Tujuh Belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- AMAN DURIS dengan angka pasangan 221,21,X4, 30,03,X2,5, 4869X2, 869X3 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Daman dengan angka pasangan 24,82,28X2, 72,27,X6, 92,29,41,14X2, 74,47,X4, 50,05X2, 96X4, 69X8, 71,17X6 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Selain ketujuh orang tersebut saat itu Terdakwa juga ada memasang angka pasangan togel sendiri dengan angka pasangan 20,02X5, 942,872,837X2, 42,72,37X4, 40X4, 04X2, 90X6, 09X2, 80X2, 08X2, 70X6, 71X4, 50X6, 05X4, 60X6, 25X2, yang mana jumlah pasangan Terdakwa Rp65.000,pp (enam Puluh lima ribu rupiah), dan menambahkan pasangan dari para pemasang sebesar Rp22.000,00 (dua Puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran Terdakwa jika pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa menang atau tebakannya tepat biasanya para pemasang tersebut langsung datang kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah nominal uang kemenangannya secara tunai;
- Bahwa cara bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan situs judi togel protogel dengan nama akun Fazar1234 dan Sandinya ahmad1234;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya untuk perharinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapati sekitar 16 (enam belas) persen;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu deposit uang ke akun judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan cara Terdakwa datang langsung ke ATM setelah itu Terdakwa melakukan Transfer ke rekening yang sudah ditentukan di Akun Judi Togel Terdakwa A/n Miftahul Jannah dengan Nomor Rekening 1650897057 Bank BNI, setelah uang tersebut masuk ke akun judi togel Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan angka pasangan togel milik para pemasang pada situs judi online dengan memasukan akun dan kata sandi kemudian Terdakwa akan menarik dana dari akun togel Terdakwa mainkan apabila angka pasangan para pemasang tepat / menang Terdakwa membuka Akun judi Togel yang Terdakwa mainkan kemudian Terdakwa Tarik dana atau withdraw sesuai dengan nominal kemenangan. setelah itu uang tersebut akan masuk ke Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan disitus judi togel yang Terdakwa mainkan, setelah masuk kemudian akan Terdakwa tarik tunai ke mesin ATM dan setelah Terdakwa tarik maka uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandar tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari Terdakwa dan sifat dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya tersebut sifatnya hanya untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan dompet tersebut tempat Terdakwa menyimpan uang hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Kuning, kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya. Sedangkan uang tunai tersebut adalah uang hasil permainan judi togel *online* yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan total uang sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Mariani menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi makan, kemudian Saksi Mariani menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan gang rumah Terdakwa di jalan gotong royong RT. 004 RW. 002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Mariani dan Terdakwa makan di warung makan lalapan, setelah selesai makan Saksi Mariani dan Terdakwa menuju warung malam Saksi Mariani, sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa duduk diwarung Saksi Mariani;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan;

- Bahwa kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa permainan judi togel untuk pasaran Hongkong yang mana saat itu Terdakwa sebagai bandarnya dan juga sebagai pemasangnya;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya dengan cara pemasang biasanya mendatangi Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan togel kepada Terdakwa dan saat itu angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan juga pemasang ada yang mengirimkan angka pasangan togel melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, yang kemudian angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan kesitus judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah ada orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu nama :
 - Pansyah dengan angka pasangan 01.07 X2 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
 - Koni dengan angka pasangan 95,65,52,91,71X2, 59,25,595,095,695,556,056,656X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan cara mengirim *chat* melalui pesan *whatsapp* dan pembayaran secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Pa Rozali dengan angka pasangan 74,47,84,48X5, 51X4,51X20, 05X10 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suis dengan angka pasangan 17,47X4, 71,74X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mengirim chat melalui pesan Whatsapp yang sudah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada saat bertemu;
- Yayau dengan angka pasangan 64,46,44,48,97,79,26,20X2, 86X1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp17.000,00 (Tujuh Belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- AMAN DURIS dengan angka pasangan 221,21,X4, 30,03,X2,5, 4869X2, 869X3 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Daman dengan angka pasangan 24,82,28X2, 72,27,X6, 92,29,41,14X2, 74,47,X4, 50,05X2, 96X4, 69X8, 71,17X6 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
- Selain ketujuh orang tersebut saat itu Terdakwa juga ada memasang angka pasangan togel sendiri dengan angka pasangan 20,02X5, 942,872,837X2, 42,72,37X4, 40X4, 04X2, 90X6, 09X2, 80X2, 08X2, 70X6, 71X4, 50X6, 05X4, 60X6, 25X2, yang mana jumlah pasangan Terdakwa Rp65.000,pp (enam Puluh lima ribu rupiah), dan menambahkan pasangan dari para pemasang sebesar Rp22.000,00 (dua Puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran Terdakwa jika pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa menang atau tebakannya tepat biasanya para pemasang tersebut langsung datang kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah nominal uang kemenangannya secara tunai;
- Bahwa cara bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan situs judi togel protogel dengan nama akun Fazar1234 dan Sandinya ahmad1234;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya untuk perharinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapati sekitar 16 (enam belas) persen;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu deposit uang ke akun judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan cara Terdakwa datang langsung ke ATM setelah itu Terdakwa melakukan Transfer ke rekening yang sudah ditentukan di Akun Judi Togel Terdakwa A/n Miftahul Jannah dengan Nomor Rekening 1650897057 Bank BNI, setelah uang tersebut masuk ke akun judi togel Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan angka pasangan togel milik para pemasang pada situs judi online dengan memasukan akun dan kata sandi kemudian Terdakwa akan menarik dana dari akun togel Terdakwa mainkan apabila angka pasangan para pemasang tepat / menang Terdakwa membuka Akun judi Togel yang Terdakwa mainkan kemudian Terdakwa Tarik dana atau withdraw sesuai dengan nominal kemenangan. setelah itu uang tersebut akan masuk ke Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan disitus judi togel yang Terdakwa mainkan, setelah masuk kemudian akan Terdakwa tarik tunai ke mesin ATM dan setelah Terdakwa tarik maka uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandar tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari Terdakwa dan sifat dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya tersebut sifatnya hanya untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan dompet tersebut tempat Terdakwa menyimpan uang hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya. Sedangkan uang tunai tersebut adalah uang hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi togel *online* yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Muhammad Alias Ital Bin Kurnain, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alas hak yang sah, dapat diartikan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur ini telah terpenuhi maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermain judi” dengan mengutip sebagian ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga dapat disimpulkan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan taruhan di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Mariani yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Mariani menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi makan, kemudian Saksi Mariani menjemput Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan gang rumah Terdakwa di jalan gotong royong RT. 004 RW. 002 Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Mariani dan Terdakwa makan di warung makan lalapan, setelah selesai makan Saksi Mariani dan Terdakwa menuju warung malam Saksi Mariani, sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa duduk diwarung Saksi Mariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Zulkifli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya, melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung malam milik Saksi Mariani yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur diatas ayunan, kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Zulkifli melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang mana Kartu ATM dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp238.000,00 (dua Ratus tiga Puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Permainan judi togel untuk pasaran Hongkong yang mana saat itu Terdakwa sebagai bandarannya dan juga sebagai pemasangannya. Cara Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarannya dengan cara pemasang biasanya mendatangi Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan togel kepada Terdakwa dan saat itu angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarannya atau pemasangannya dan juga pemasang ada yang mengirimkan angka pasangan togel melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, yang kemudian angka pasangan togel tersebut langsung Terdakwa masukkan ke situs judi togel milik Terdakwa yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarannya atau pemasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu sudah ada orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu nama Pansyah dengan angka pasangan 01.07 X2 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai, Koni dengan angka pasangan 95,65,52,91,71X2, 59,25,595,095,695,556,056,656X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan cara mengirim *chat* melalui pesan *whatsapp* dan pembayaran secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa, Pa Rozali dengan angka pasangan 74,47,84,48X5, 51X4,51X20, 05X10 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tunai, Suis dengan angka pasangan 17,47X4, 71,74X1 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mengirim chat melalui pesan *Whatsapp* yang sudah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada saat bertemu, Yayau dengan angka pasangan 64,46,44,48,97,79,26,20X2, 86X1 dengan jumlah pasangan sebesar Rp17.000,00 (Tujuh Belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai, Aman Duris dengan angka pasangan 221,21,X4, 30,03,X2,5, 4869X2, 869X3 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) secara langsung dan tunai dan Daman dengan angka pasangan 24,82,28X2, 72,27,X6, 92,29,41,14X2, 74,47,X4, 50,05X2,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96X4, 69X8, 71,17X6 dengan Jumlah pasangan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) secara langsung dan tunai, selain ketujuh orang tersebut saat itu Terdakwa juga ada memasang angka pasangan togel sendiri dengan angka pasangan 20,02X5, 942,872,837X2, 42,72,37X4, 40X4, 04X2, 90X6, 09X2, 80X2, 08X2, 70X6, 71X4, 50X6, 05X4, 60X6, 25X2, yang mana jumlah pasangan Terdakwa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan menambahkan pasangan dari para pemasang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran Terdakwa jika pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa menang atau tebakannya tepat biasanya para pemasang tersebut langsung datang kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah nominal uang kemenangannya secara tunai, cara bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan situs judi togel protogel dengan nama akun Fazar1234 dan Sandinya ahmad1234, untuk 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;

Menimbang, bahwa hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya untuk perharinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapati sekitar 16 (enam belas) persen. Terdakwa terlebih dahulu deposit uang ke akun judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dengan cara Terdakwa datang langsung ke ATM setelah itu Terdakwa melakukan Transfer ke rekening yang sudah ditentukan di Akun Judi Togel Terdakwa A/n Miftahul Jannah dengan Nomor Rekening 1650897057 Bank BNI, setelah uang tersebut masuk ke akun judi togel Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan angka pasangan togel milik para pemasang pada situs judi online dengan memasukan akun dan kata sandi kemudian Terdakwa akan menarik dana dari akun togel Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainkan apabila angka pasangan para pemasang tepat / menang Terdakwa membuka Akun judi Togel yang Terdakwa mainkan kemudian Terdakwa Tarik dana atau withdraw sesuai dengan nominal kemenangan. setelah itu uang tersebut akan masuk ke Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa yang sudah Terdakwa daftarkan disitus judi togel yang Terdakwa mainkan, setelah masuk kemudian akan Terdakwa tarik tunai ke mesin ATM dan setelah Terdakwa tarik maka uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemenang. Permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandar tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang. Tujuannya Terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari Terdakwa dan sifat dari permainan judi togel yang Terdakwa mainkan sebagai bandarnya tersebut sifatnya hanya untung-untungan tidak pasti menang;

Menimbang, bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya dan dompet tersebut tempat Terdakwa menyimpan uang hasil permainan judi togel yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online baik sebagai bandarnya atau pemasangnya. Sedangkan uang tunai tersebut adalah uang hasil permainan judi togel *online* yang Terdakwa mainkan baik sebagai bandarnya atau pemasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa secara *online* dengan cara mengakses *website* dan memasukan akun serta kata sandi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu menang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi togel mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan), perbuatan Terdakwa yang menghimpun pelanggan untuk memasang angka ke situs judi togel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah 16 (enam belas) Persen dari nominal yang dibayarkan oleh pelanggan dan pembeli terakhir Terdakwa yaitu tujuh orang lainnya dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian *online* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning yang disita dari Terdakwa adalah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, Uang tunai 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan total uang sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah, barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya perjudian secara *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ALIAS ITAL BIN KURNAIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan total uang sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H., Maria Adinta Krispradani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh **Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Yusro Elfahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.Hum

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.